

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN
TUGAS DEMI KEPENTINGAN HARTA PAILIT DENGAN MELAKUKAN
GUGATAN ACTIO PAULIANA
(STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 89/PID/PRAP/2016/PN.JKT.SEL)**

Larmi Kristiani*

ABSTRAK

Kurator adalah pihak yang ditunjuk undang-undang melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dalam perkara kepailitan guna mengurus harta Pailit. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kurator bertugas sedapat mungkin menambah harta pailit Debitor untuk kepentingan Kreditor, namun dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Kurator dapat dikriminalisasikan oleh pihak Kreditor maupun Debitor itu sendiri. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Kurator ketika menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Kurator yang menjalankan tugas demi kepentingan harta pailit dengan mengajukan gugatan actio pauliana dan untuk mengetahui dan mengkaji resiko hukum apabila gugatan actio pauliana tersebut mengakibatkan kriminalisasi terhadap Kurator (Studi Putusan Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel). Metode penelitian ini yuridis normative. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa :1. Hukum memberikan perlindungan terhadap Kurator melalui Pasal 50 KUHP yaitu barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Kurator adalah juga Advokat, menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 16 Undang-undang Advokat dalam putusan bernomor 26/PUU-XI/2013. Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Dengan ketentuan ini, sebenarnya perlindungan hukum telah diperoleh Kurator yang notabene Advokat. Jenis perlindungan hukumnya adalah Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Upaya memperoleh perlindungan hukum dilakukan Tim Kurator PT Metro Batavia dengan mengajukan permohonan Praperadilan yang terdaftar dengan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.JKT.SEL.2. Dalam kaitan dengan tugasnya itulah, Tim Kurator melakukan gugatan Actio Pauliana kepada Yudiawan Tansari. Tentu saja tanpa resiko dan salah satu bukti resiko dengan adanya gugatan actio pauliana, ialah Tim Kurator dijadikan Tersangka karena dianggap melanggar Pasal 263 KUHP.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kurator, Harta Pailit, Actio Pauliana*

**LEGAL PROTECTION OF CURRATORS IN RUNNING THE DUTY FOR THE
INTEREST OF BANKRUPTCY BY USING ACTIO PAULIANA
(STUDY ON PRAPERADILAN DECISION NUMBER 89 / PID / PRAP / 2016 /
PN.JKT.SEL)**

ABSTRACT

The curator is a party appointed by law through the decision of the Panel of Judges of the Commercial Court at the District Court in a bankruptcy case to administer bankrupt assets. In Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, the Curator is in charge as far as possible to add the debtor's bankrupt assets to the benefit of Creditors, but in carrying out these duties, the Curator can be criminalized by the Creditors and the Debtor itself. The Bankruptcy Law and PKPU have not provided guarantees of legal certainty and protection for curators when carrying out their duties. This study aims to examine the legal protection of curators who carry out their duties in the interests of bankrupt assets by filing a lawsuit actio pauliana and to find out and assess the legal risk if the actio pauliana lawsuit results in the criminalization of curators (Study of Pre-Court Decision Number 89 / Pid / Prap / 2016 / PN.Jkt.Sel). This research method is normative juridical. The

* Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana, Email: lkristiani87@gmail.com

conclusion of the study shows that: 1. The law provides protection to the Curator through Article 50 of the Criminal Code, namely that anyone who commits an act to implement the provisions of the law, is not convicted. Article 16 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates, because the Curator is also an Advocate, states that advocates cannot be prosecuted both in civil and criminal manner in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of client defense inside and outside the court session. This is in accordance with the right of judicial review of the provisions of Article 16 of the Law on Advocates in the decision number 26 / PUU-XI / 2013. Article 16 of the Advocate Law contradicts the 1945 Constitution and does not have binding legal force insofar as it is not interpreted, advocates cannot be prosecuted either in civil or criminal manner in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of client defense inside and outside the court session. With this provision, actually the legal protection has been obtained by the Curator who is actually an Advocate. Types of legal protection are repressive legal protection aimed at resolving disputes. Efforts to obtain legal protection were carried out by the PT Metro Batavia Curator Team by submitting a pretrial application registered with Number 89 / Pid / Prap / 2016 / PN.JKT.SEL. 2. In connection with this task, the Curator Team filed an Actio Pauliana lawsuit against Yudiawan Tansari. Of course without risk and one proof of the risk with the claim of actio pauliana, is that the Curator Team was made a suspect because it was considered to violate Article 263 of the Criminal Code.

Keywords: Legal Protection, Curator, Bankruptcy, Actio Pauliana

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem negara hukum Pancasila, dimana kegiatan pemerintah dan warga negaranya tidak dapat dilepaskan dari hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap subjek hukum (badan hukum atau individu) pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. Kadangkala penghasilan yang diterima ternyata tidak cukup untuk membayar kewajiban tagihan kepada para Kreditor. Bisa jadi hal itu terjadi karena penghasilan yang diterima ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya, karena pemutusan hubungan kerja atau piutang yang tidak kunjung dibayar, yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan. Atau karena pengeluaran yang telah direncanakan ternyata tidak dapat dipenuhi. Misalnya, terjadi kenaikan harga pokok, adanya kebutuhan mendadak atau alokasi belanja berlebihan dan yang semestinya. Secara populer, masyarakat mengenal keadaan itu sebagai bangkrut.

Dikaji dari perspektif sejarah pengaturannya, kepailitan mulai dikenal, tumbuh dan diatur dalam ketentuan hukum Romawi. Kemudian berkembang dalam hukum Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Inggris dan akhirnya Indonesia. Pada ketentuan hukum Perancis kepailitan pada mulanya diatur dalam *Ordonnance du Commerce* Bab XI tentang *Des Faillites et Banqueroutes* yang akhirnya disempurnakan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Code de Commerce*). Kemudian, di Belanda Kepailitan semula diatur dalam *Regelingen over Voorzieningen In geval van Onvermogen van Kooplieden* (Peraturan tentang Ketakmampuan Pedagang) dan berikutnya diganti menjadi *Faillissementwet* 1893. Negara Amerika Serikat mula-mula kepailitan diatur dalam *The*

Banckruptcy Act Of 1800 dan kemudian mengalami beberapa pergantian. Negara Inggris, hukum kepailitan diatur dalam *The Statute of Bankrupts 1570*, kemudian di Indonesia Kepailitan mula-mula diatur dalam *Faillissementsverordening* (S. 1905-217 jo. S. 1906-348), Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998 dan terakhir diperbaharui dan ditambah dengan UU No. 37 Tahun 2004. (Erna Widjajati, 2016:66).

Makna kepailitan dapat dikaji dari pandangan doktrina, leksikon dan normatif. Fred B.G. Tumbuan menyebutkan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditornya. (Fred B.G. Tumbuan dan Rudhy A. Lontoh, Ed., 2001:125). Munir Fuady menyebutkan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sita umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para Kreditor. (Munir Fuady, 2002:8).

Konsep negara hukum Pancasila, maka kepailitan merupakan bentuk penegakan keadilan secara prosedural dimana penerapan hukum kepailitan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dalam memperoleh piutangnya dari Debitor, memberikan perlindungan hukum kepada harta pailit itu sendiri dan juga perlindungan hukum terhadap Debitor melalui mekanisme proses PKPU dan pailit yang dilakukan secara adil serta juga adanya pertanggungjawaban Kurator dan perlindungan hukum terhadap Kurator sebagai pihak yang mengurus harta pailit.

Konsep perlindungan hukum dalam penelitian ini menggunakan kajian teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang pada intinya menyatakan bahwa hukum dibentuk dengan tujuan menjaga ketertiban dalam rangka mencapai perubahan. Hukum yang dibuat harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara. Hal ini adalah berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. (Abdul Manan, 2010:21).

Tindak lanjut perlindungan hukum, dalam arti hak asasi manusia, sebagai hak paling fundamental dari seluruh elemen Warga Negara Indonesia adalah terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya perlindungan hukum diatur dalam banyak pelbagai Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau pula Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan perlindungan hukum terhadap Kurator dalam menjalankan tugasnya mengurus harta pailit Debitor adalah KUHP, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Upaya negara dalam pemenuhan hak-hak guna mendapatkan perlindungan hukum ialah melalui penegakan hukum dalam bentuk adanya proses hukum. Proses hukum merupakan suatu proses yang meliputi penegakan sistem hukum pidana, jika terdapat pelanggaran pidana atau dapat melalui sistem penegakan hukum perdata atau dalam bentuk adanya gugatan *class action* sebagaimana dalam hukum lingkungan hidup atau adanya gugatan *actio pauliana* terhadap kepentingan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.

Actio pauliana (*claw-back* atau *annulment of preferential transfer*) adalah adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya, misalnya hibah yang sengaja dilakukan debitor sebelum dirinya dinyatakan pailit yang mengurangi/membuat mustahil pemenuhan pembayaran utang-utangnya. Pengaturan tentang *actio pauliana* dalam KUHPperdata terdapat di dalam Pasal 1341 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
- (2). Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.
- (3). Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukup si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak". Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara lebih komprehensif mengenai *actio pauliana* ini dari ketentuan KUHPperdata maupun dalam Peraturan Kepailitan yang lama (S.1905-217 juncto S. 1906-348). Mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 tersebut, menyatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan.

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-undang untuk meminta pembatalan kepada Pengadilan terhadap segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Hak mengajukan *Actio Pauliana* merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum atas perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor yang diatur dalam oleh KUHPerdara dalam Pasal 1341 dan secara khusus diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Mewakili Kreditor dalam rangka kepentingan harta pailit maka Kurator mempunyai tugas dan kewenangan guna mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap Debitor yang telah melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya yang dapat merugikan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diputuskan, Debitor Pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik Debitor yang termasuk dalam boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan pada Kurator, yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi Kurator. (Erna Widjajati, 2016:33). Dahulu, yang menjadi Kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini yang menjadi Kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula Kurator lain selain BHP, hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Kemungkinan lain yaitu dalam hal Debitor dan Kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Kurator. Istilah Kurator hanya dikenal dalam kepailitan, sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikenal dengan istilah “pengurus”.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kurator bertugas sedapat mungkin menambah harta pailit Debitor untuk kepentingan Kreditor, namun dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Kurator dapat dikriminalisasikan oleh pihak Kreditor

maupun Debitor itu sendiri. Undang-undang Kepailitan dan PKPU belum memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan Kurator ketika menjalankan tugasnya.

Kurator yang merupakan seseorang yang diangkat oleh Pengadilan untuk menjalankan dalam mengurus dan membereskan harta pailit dari Debitor, haruslah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya, Kurator juga memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan maupun kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit ketika menjalankan tugas pengurusan atau pembereskan harta pailit bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU.

Kurator dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum yang menjamin bahwa Kurator tidak akan dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 jo Pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. (Erna Widjajati, 2016:44). Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan aturan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada para pihak yaitu: Debitor, Kreditor dan Kurator. Praktiknya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masih belum efektif memberikan perlindungan khusus terhadap profesi Kurator atau kurang menjamin perlindungan bagi Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pembereskan harta pailit. Dikatakan belum mendapat perlindungan karena, dalam hal terjadinya kepailitan Kurator memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar seperti ditentukan pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pembereskan harta pailit. Pengurusan dan pembereskan tersebut diantaranya adalah: 1) Melakukan pengamanan harta pailit (Pasal 98); 2) Melakukan pencatatan harta pailit (Pasal 100); 3) Melakukan penjualan harta pailit (Pasal 104); 4) Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit (Pasal 47 ayat 1); dan 5) Melanjutkan usaha Debitor pailit (179 ayat 1).

Tugas dan kewenangan Kurator yang diberikan oleh Undang-undang cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit Kurator mengalami hambatan-hambatan seperti :

1. Kurator dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediaman Debitor, serta diancam oleh Debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP).

2. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan Kreditor yang menurut Debitor merupakan Kreditornya (Pasal 263 KUHP).
3. Dilaporkan oleh Debitor ke polisi dengan alasan melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator.
4. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya. (Alfin Sulaiman, “Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus”, Diunduh pada tanggal 2 Maret 2019)

Hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas adalah suatu bentuk ancaman bagi profesi Kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Debitor. Jika hambatan-hambatan di atas diproses oleh pihak Kepolisian dengan menerima laporan tersebut dan selanjutnya diproses ke tingkat penyelidikan dan penyidikan, maka Kurator akan kehilangan kepercayaan publik. Selama proses tersebut apabila dilakukan penahanan terhadap Kurator dan kemudian terjadi kehilangan aset harta Debitor pailit, maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Kurator. Pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit yang diakibatkan Kurator belum sempat mendata dan melakukan verifikasi terhadap utang-utang dan harta kekayaan Debitor pailit.

Beratnya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh Kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh Debitor Pailit maupun Kreditor. (Aditya Pratama dan Parulian Paidi Aritonang, 2014:2). Berkaitan dengan hal ini, tentunya perlindungan hukum kepada Kurator dianggap sangatlah diperlukan, namun perlindungan hukum itu sendiri belumlah dimuat secara tegas dalam peraturan Perundang-undangan, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap independensi Kurator.

Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji Putusan Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel dikaitkan dengan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/*Actio pauliana*/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Kasasi Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kurator

Pailit dalam Menjalankan Tugas dengan Melakukan Gugatan *Actio pauliana* (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya ialah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kurator yang menjalankan tugas demi kepentingan harta pailit dengan mengajukan gugatan *actio pauliana*?
2. Bagaimana resiko hukum apabila gugatan *actio pauliana* tersebut mengakibatkan kriminalisasi terhadap Kurator (Studi Putusan Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel) ?

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kurator yang Menjalankan Tugas Demi Kepentingan Harta Pailit dengan mengajukan Gugatan *Actio Pauliana*.

Perlindungan hukum terhadap Kurator dalam pengurusan harta pailit. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu yang disebut sebagai hak. Setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. (Hermansyah, 2007:131). “Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari”. Kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan para Kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya secara proporsional. Pasal 49 ayat (1) UU Kepailitan tertulis bahwa setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator.

Kurator adalah pihak yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit. Kurator ini dapat orang perorangan ataupun Balai Harta Peninggalan (BHP). Jabatan Kurator (Hermansyah, 2007:47), akan membuka lapangan kerja baru, namun perlu dicatat bahwa seorang Kurator harus berpengetahuan dan berpengalaman khusus. Nampaknya, yang dapat dengan mudah menjabat sebagai Kurator adalah para akuntan dan para ahli hukum. Kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan

hukum perdata, termasuk pengetahuan dalam hukum transaksi komersial. Meskipun begitu tentulah harus diingat bahwa tanggung jawab dan resiko profesi (*professional liability*) yang diembannya sungguh berat (Kartini Muljadi dalam Rachmadi Usman, 2004:76). Menurut Pasal 70 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Kurator lain adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus/ atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan Perundang-undangan.

Definisi yang terdapat dalam “standar profesi Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia” menyatakan bahwa Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Tugas Kurator diatur pada Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (UUK) yang menyebutkan bahwa “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”.


Menurut Jerry Hoft, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para Kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui Kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya, diantaranya : Seorang Kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana Debitor pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan transaksi bila Kurator datang, Kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap Debitor ini tidak ada akibat atau sanksi apa-apa dari Pengadilan.


Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang mandiri. Penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Adanya perlindungan hukum dalam bentuk suatu kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek dasar, yaitu : Aspek tujuan hukum, aliran normatif dogmatik beranggapan bahwa pada asas tujuan hukum adalah semata-mata untuk

menciptakan kepastian hukum.(Ahmad Ali,1999:84), dan Aspek perlindungan dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.(Sudikno Mertokusumo, 1986:130).

Actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-undang kepada tiap-tiap Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditor (Jono, 2008:135). Hak yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditor atas perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor. Hak tersebut diatur dalam oleh KUHPerdara dalam Pasal 1341, yaitu berupa tindakan Debitor yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dan harta kekayaannya yang dapat merugikan para Kreditornya. Menurut Rudy A Lontoh & et.al (2001 : 302) bahwa penekanan Pasal 1341 KUHPerdara adalah: meskipun demikian, setiap orang berpiutang (Kreditor) boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh si berutang (Debitor) dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor), asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang (Debitor) maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang (Debitor) itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor).

Berikut inidigambarkan hubungan antara Kurator, tugas hak dan kewajibannya dengan upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kurator dalam menjaga harta pailit demi kepentingan harta pailit itu sendiri dan Kreditor dengan melakukan salah satunya gugatan *actio pauliana*.





Gambar 1.1. Kerangka Konsep

Untuk membatasi istilah, dirumuskan pengertian sebagai berikut :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)).
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)).
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)).
4. Debitor pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)).
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

7. Harta Pailit adalah harta milik Debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Khusus bagi individu atau Debitor perorangan yang dinyatakan pailit, seluruh akibat dari pernyataan pailit tersebut yang berlaku untuk Debitor pailit juga berlaku bagi suami atau istri yang menikah dalam persatuan harta dengan Debitor pailit tersebut. Ini berarti bahwa kepailitan juga meliputi seluruh harta kekayaan dari pihak suami atau istri Debitor perorangan dari Debitor yang dinyatakan pailit.
8. *Actio pauliana* adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditornya, misalnya hibah yang sengaja dilakukan Debitor sebelum dirinya dinyatakan pailit yang mengurangi/membuat mustahil pemenuhan pembayaran utang-utangnya.

Indonesia adalah Negara hukum yang secara konstitusional telah ada sejak masa periode pertama berlakunya UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 menyatakan dalam angka 1 tentang sistem Pemerintahan Negara : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Berikutnya dijelaskan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dinyatakan : “Negara hukum Indonesia yang berdaulat sempurna”. Pasal 1 ayat (1) konstitusi RIS 1949 menegaskan kembali: “... negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan”. Setelah kembali berlakunya UUD 1945, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum dalam penjelasan pada angka 1 tentang sistem pemerintahan negara berlaku kembali. Pernyataan mana pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan dalam batang tubuh, yaitu Pasal 1 ayat (3) dengan menggunakan istilah “negara hukum”. Secara teoritis, pengertian yang mendasar dari “negara hukum” sebagaimana yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum.

Hukum adalah segala aturan yang bersanksi yang mengatur tingkah laku manusia yang dibentuk berdasarkan penilaian tentang tingkah laku manusia itu yang pada dasarnya tergantung dari penglihatan manusia yang menilai tadi tentang tempat individu dalam pergaulan hidup. Sedangkan negara hukum Pancasila adalah negara berdasarkan hukum dimana kegiatan pemerintahan dan negara harus sesuai dengan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila, maka menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan harus berdiri sama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menegakkan hukum tiga unsur yang selalu harus diperhatikan itu harus berjalan beriringan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Sudikno Mertokusumo kemudian berpendapat, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bilamana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Manfaat hukum tentu menciptakan keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Sebagai negara berdasar hukum maka perlindungan hukum diartikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum maka Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 41, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi : *“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala*

perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.”

Bahwa dalam Pasal 42, UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi :*Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut pada huruf d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan :*

- (1). *anggota direksi atau pengurus Debitor, suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;”*

Berdasarkan Pasal 41 Jo. Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kurator telah mengajukan gugatan *Actio Pauliana* terhadap boedel pailit PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2257/Kebon Kelapa.

Namun tindakan Kurator PT. Metro Batavia dalam pailit ini dengan mengajukan gugatan *actio pauliana*, telah menjadikan para Kurator sebagai tersangka karena diduga memalsukan surat keterangan dalam memori peninjauan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP atau 274 KUHP. Hal yang disangkakan itu adalah: Bahwa keterangan Saksi **Kapten Pilot SUYONO SUWITO** selaku Pilot Senior pada PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) di Persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 02/Pdt.Sus/ActioPauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menyatakan tanah dan bangunan perkara *a quo* dibeli dengan harga perolehan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) serta tanah dan bangunan tersebut dipergunakan sebagai Kantor Pusat PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), diduga tidak sesuai dengan fakta persidangan pada Pengadilan Niaga. Karena itu Yudiawan Tansarimelaporkan Tindakan Tim Kurator melalui Laporan Polisi Nomor : LP/1115/IX/2015/Bareskrim, pada tanggal 23 September 2015.

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum, Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut: Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Serta Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Hukum memberikan perlindungan terhadap Kurator melalui Pasal 50 KUHP yaitu barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Kurator adalah juga Advokat, menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 16 Undang-undang Advokat dalam putusan bernomor 26/PUU-XI/2013. Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan

itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Dengan ketentuan ini, sebenarnya perlindungan hukum telah diperoleh Kurator yang notabene Advokat. Jenis perlindungan hukumnya adalah Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Upaya memperoleh perlindungan hukum dilakukan Tim Kurator PT Metro Batavia dengan mengajukan permohonan Praperadilan yang terdaftar dengan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.JKT.SEL. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo. Bab III Tugas dan Wewenang, Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Tim Kurator PT Metro Batavia (Turman M. Panggabean, Alba Sukmahadi, Andra Reinhard Pasaribu).

Luhut M.P. Pangaribuan berpendapat : “Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan dan penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (masterpiece).” Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah secara tegas mengatur mengenai Praperadilan. Dalam Pasal 77 Undang-undang aquomenyatakan:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dan Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan

tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang-undangan lainnya.

Permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- (1) *Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,*
- (2) *Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, di mana dalam salah satu amar putusannya yaitu angka 1.3 menyatakan:

“... Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ...” (lihat halaman 109 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014);

Selanjutnya dalam angka 1.4 Putusan Mahkamah Konstitusi aquo yang berkaitan dengan putusan angka 1.3 di atas menyatakan:

“... Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ...” (Lihat halaman 109, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014).

Alasan hukum yang dijadikan dasar *legal reasoning* Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain: “... penetapan tersangka merupakan bagian proses penyidikan yang

merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya ...” (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi aquo, halaman 105-106).

Lebih lanjut dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi “... maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam penyidikan dan penuntutan ... maka setiap tindakan penyidik ... yang diduga melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi aquo halaman 105).

Pengadilan dan hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengandalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam konteks Praperadilan, pengadilan juga dapat mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena perkara aquo belum diperiksa atau sepanjang belum dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan ketentuan ini maka Hakim wajib memutuskan suatu perkara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagai jantung dari hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian rumusan tersebut di atas, maka Tim Kurator Metro Batavia mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan, sebagaimana Putusan

Mahkamah Konstitusi aquo di atas beserta pertimbangan hukum yang menjadi *legal reasoning* Mahkamah Konstitusi dan telah menjadi dasar justifikasi bagi perluasan cakupan kewenangan lembaga Praperadilan aquo. Selain itu pula, penting disampaikan bahwa lembaga Praperadilan juga memiliki kewenangan untuk menguji sah-tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan selain kewenangan yang telah dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 77 juncto Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perlindungan hukum dengan demikian telah diterima para Kurator PT. Metro Batavia dalam pailit. Putusan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel pada pokoknya menyatakan penetapan status tersangka oleh penyidik pada Bareskrim Polri tidak sah. Jadi apa yang tertuang dalam memori Peninjauan Kembali merupakan suatu argumen hukum atau dalil hukum dan pembuatan Memori Peninjauan Kembali itu dilakukan oleh Kurator yang notabene Advokat berdasarkan ketentuan Undang-undang.

B. Resiko Hukum apabila Gugatan *Actio pauliana* tersebut mengakibatkan Kriminalisasi terhadap Kurator

Kata *actio pauliana* berasal dari orang romawi, yang menunjukkan kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal tindakan Debitor yang meniadakan arti pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". Jadi Debitor berusaha meniadakan atau menghilangkan arti penting dari pasal ini dengan caramemindahkan sebagian aset-aset harta kepailitannya agar tidak menjadi aset yang digunakan untuk pembayaran Kreditor saat Debitor tersebut dipailitkan.

Semakin besar aset yang dimiliki oleh seorang Debitor maka akan menyebabkan semakin besar pula kewajiban pengeluaran asetnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada Kreditor. Oleh karena itu ketika Debitor akan dinyatakan pailit, diperlukan suatu kewenangan hukum yang dapat membatalkan perbuatan-perbuatan hukum dari seorang Debitor, kewenangan hukum ini sering disebut dengan *actio pauliana*. Pengaturan tentang *actio pauliana* diperkuat di dalam pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan,

debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.”

Pasal 1341 ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa terdapat hak dari seorang Kreditor untuk mengajukan pembatalan terhadap tindakan-tindakan hukum yang tidak diwajibkan, yang telah dilakukan oleh Debitur, yang dimana perbuatan tersebut dapat merugikan pihak Kreditor. Selain itu, pasal tersebut juga membuktikan tentang sifat dasar perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-undang untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur.

Di dalam pasal 1341 ayat (2) yang berbunyi “Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati” juga ditambahkan tentang asas itikad baik (*good faith*). Jadi walaupun barang-barang atau aset-aset yang dimiliki oleh Debitur sudah dikuasai oleh pihak ketiga, maka aset-aset tersebut dapat diminta kembali dengan *actio pauliana* dan untuk pihak ketiga yang terlanjur melakukan transaksi dengan Debitur yang akan dinyatakan pailit, akan diberikan pengembalian terhadap harga yang telah dibayarnya oleh Kurator.

Selain diatur di dalam KUHPerdara, Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, juga mengatur tentang *actio pauliana* secara lebih komprehensif. Pengaturan *actio pauliana* di dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 diatur di dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi dari Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 yang menyebutkan “Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kurator juga harus memastikan terpenuhinya syarat-syarat dari *actio pauliana*. Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-undang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit.
2. Adanya perbuatan hukum dari Debitur.
3. Debitur tersebut telah dinyatakan pailit.
4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan Kreditor, contohnya: menjual barang dengan harga dibawah standar, pemberian barang sebagai hibah atau hadiah, memberikan kewajiban terhadap harta pailit, melakukan sesuatu yang merugikan rangking Kreditor seperti pembayaran terhadap Kreditor tertentu saja.

5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
6. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
7. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian pada Kreditor.
8. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh Undang-undang atau perjanjian. Contoh: memberikan jaminan kepada Kreditor yang tidak diharuskan, membayar hutang yang belum jatuh tempo, menjual barang-barang dengan kompensasi harga, membayar utang (sudah jatuh tempo atau belum) tidak secara tunai namun diganti dengan hal yang lain seperti barang.

Seperti yang ada di dalam syarat-syarat *actio pauliana* bahwa perbuatan Debitor harus merupakan perbuatan hukum. Jadi dalam perbuatan yang dapat dibatalkan dengan *actio pauliana* harus merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum, dengan demikian apabila Debitor memusnahkan asetnya, Debitor menolak untuk menerima sumbangan ataupun Debitor tidak mengeksekusi suatu kontrak yang sudah terlebih dahulu diperjanjikannya, tidak dapat dilakukan *actio pauliana* karena tindakan-tindakan tersebut bukanlah suatu perbuatan hukum. Apabila ditelusuri pembayaran utang kepada Kreditor, hal itu merupakan kewajiban yang ada di dalam Undang-undang maupun perjanjian. Namun pembayaran utang tersebut masih bisa dibatalkan dengan *actio pauliana* apabila: (Fred B.G. Tumbuan, 2000:57).

1. Dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui pada saat dibayarnya hutang tersebut oleh Debitor, kepada Debitor tersebut telah dimintakan pernyataan pailit atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan.
2. Adanya persengkongkolan antara Kreditor dan Debitor, sehingga hal tersebut lebih menguntungkan kreditor tersebut dari pada Kreditor-Kreditor yang lain.

Selain hal tersebut, agar perbuatan yang dilakukan Debitor kemudian dinyatakan pailit, menurut doktrin untuk dapat dibatalkan dengan *actio pauliana* harus dipenuhi dua syarat yaitu perbuatan tersebut diketahui dan patut diduga oleh pihak Debitor dan pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut merugikan terhadap pihak Kreditor. Sementara jika yang dilakukan oleh Debitor yang akan dipailitkan tersebut adalah hibah atau hadiah, terhadap

pihak ketiga yang menerima hibah atau hadiah tersebut tidak disyaratkan unsur diketahui dan patut diduga oleh pihak Debitor dan pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut merugikan terhadap pihak Kreditor. Dalam hal ini tindakan patut diketahui dan menduga menjadi beban dari pemberi hadiah dan hibah saja apabila hibah ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum Debitor pailit seperti yang diungkapkan Pasal 44 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Dalam *Actio Pauliana* untuk membuktikan perbuatan dari Debitor yang mengarah pada tindakan untuk mengalihkan aset-asetnya maka Kurator wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak Kreditor akibat dari pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Selain itu Kurator tersebut harus membuktikan bahwa perbuatan hukum timbal balik yang dilakukan oleh Debitor tersebut dalam upaya untuk merugikan Kreditor.

Di samping itu juga dimungkinkan adanya suatu pembuktian terbalik, apabila saat dilakukannya perbuatan tertentu yang merugikan harta pailit tersebut pihak Debitor dan pihak siapapun dengan siapa tindakan itu dilakukan (kecuali hibah) dianggap telah mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan Kreditor kecuali dibuktikan sebaliknya, yaitu dapat dibuktikan bahwa pihak Debitor dan pihak siapapun dengan siapa tindakan itu dilakukan (kecuali hibah) tidak dalam keadaan mengetahui atau patut mengetahui jika perbuatan tersebut merugikan Kreditor. Jika perbuatan tersebut adalah hibah, maka pembuktian terbalik ini hanya dibebankan kepada Debitor. Karena di dalam hibah tidak disyaratkan adanya pembuktian bagi pihak siapaun dengan siapa tindakan itu dilakukan. Syarat-syarat agar berlakunya pembuktian terbalik:

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sehingga disini berlaku asas “Hukum Anti Perbuatan Menit Terakhir” (*AntiLast Minute Grab Rule*).
- 2) Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh Debitor
- 3) Hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan dalam hal tertentu saja, yaitu sebagai berikut:
 - a) Perbuatan hukum tersebut adalah hibah.
 - b) Perbuatan tersebut merupakan perikatan dimana perikatan dimana kewajiban Debitor melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan.
 - c) Dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau terhadap:
 1. Suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga.

2. Suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam point 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d) Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap:
1. Anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 2. Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.
- e) Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
1. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
 2. Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 3. Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya.
 4. Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 5. Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

Pasal 41 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, dinyatakan bahwa tindakan-tindakan yang digolongkan *actio pauliana* dapat dimintakan batal, tentunya dapat dinyatakan batal oleh pihak Kurator. Jika Debitor telah terlanjur untuk melakukan penjualan terhadap asetnya, maka jual beli tersebut dapat dibatalkan dan aset dari Debitor harus kembali kepadanya. Namun jika karena alasan suatu hal aset tersebut tidak dapat dikembalikan, menurut Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU maka pihak pembeli harus melakukan pengembalian kepada Kurator. Selain itu harga barang yang telah diterima Debitor juga harus dikembalikan oleh pihak Kurator dengan syarat bahwa harta barang bermanfaat untuk harta pailit dan barang tersebut tersedia.

Actio pauliana dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 41-49, berbeda dengan *actio pauliana* dalam KUH Perdata yang diajukan oleh Kreditor. *Actio pauliana* dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU diajukan oleh Kurator (vide Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU) dan Kurator hanya dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* atas persetujuan Hakim Pengawas (vide Pasal 69 Undang-undang Kepailitan dan PKPU). Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan disyaratkan bahwa Debitor dengan pihak siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (Edward Manik, 2012:113).

1. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit.
2. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang tidak wajib dilakukan oleh Debitor pailit.
3. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
4. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum dapat ditagih.
5. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang dilakukan terhadap pihak

terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Actio pauliana secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuktian *actio pauliana* tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan Debitor tersebut. (Edward Manik, 2012:114).

Para Pemohon adalah Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 30 Januari 2013, dimana dalam kapasitas sebagai Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), Pemohon menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi : “*Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima*”.

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tugas Kurator adalah melakukan pengurusan terhadap Debitor pailit; melakukan pembebasan harta pailit; mengamankan harta pailit dan memaksimalkan harta pailit. Dalam kaitan dengan tugasnya itulah, Tim Kurator melakukan gugatan *Actio Pauliana* kepada Yudiawan Tansari. Tentu saja dengan resiko hukum dan salah satu bukti resiko hukum dengan adanya gugatan *actio pauliana*, ialah Tim Kurator dikriminalisasi dengan dijadikan Tersangka karena dianggap melanggar Pasal 263 KUHP.

Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang mandiri. Penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Adanya perlindungan hukum dalam bentuk suatu kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek dasar, yaitu : Aspek tujuan hukum, aliran normatif dogmatik beranggapan bahwa pada asas tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Aspek perlindungan dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam kaitan dengan penelitian ini maka

perlindungan hukum yang diterima oleh Kurator adalah perlindungan hukum secara represif yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.JKT.SEL.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum memberikan perlindungan terhadap Kurator melalui Pasal 50 KUHP yaitu barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Kurator adalah juga Advokat, menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 16 Undang-undang Advokat dalam putusan bernomor 26/PUU-XI/2013. Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Dengan ketentuan ini, sebenarnya perlindungan hukum telah diperoleh Kurator yang notabene Advokat. Jenis perlindungan hukumnya adalah Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Upaya memperoleh perlindungan hukum dilakukan Tim Kurator PT Metro Batavia dengan mengajukan permohonan Praperadilan yang terdaftar dengan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.JKT.SEL.
2. Dalam kaitan dengan tugasnya itulah, Tim Kurator melakukan gugatan *Actio Pauliana* kepada Yudiawan Tansari. Tentu saja tanpa resiko dan salah satu bukti resiko dengan adanya gugatan *actio pauliana*, ialah Tim Kurator dijadikan Tersangka karena dianggap melanggar Pasal 263 KUHP.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah tentang Kurator, karena sampai saat ini saja Kurator belum mempunyai peraturan yang memadai mengenai tugas, fungsi, hak dan kewajiban Kurator ketika menjalankan tugas-tugasnya termasuk Kode Etik. Peraturan Pemerintah ini diharapkan memberikan perlindungan hukum yang memadai.

2. Disarankan agar Kurator dalam menjalankan tugasnya senantiasa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali,Ahmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Jakarta : Chandra Pratama, 1999
- Fuady, Munir. Hukum Pailit. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenada Mulia, 2007.
- Manan, Abdul. Aspek-aspek Pengubah Hukum.Kencana Prenada Media. Bandung. 2010.
- Manik, Edward. Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), hlm. 113
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Pratama, Aditya dan Parulian Paidi Aritonang, 2014, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia).Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Rajawali Pers. 1985.
- Sulaiman, Alfin. “Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh>. Diunduh pada tanggal 2 Maret 2019
- Tumbuan, Fred B.G. Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998” dalam Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rudhy A. Lontoh, Ed. Bandung. Alumni. 2001.
- Tumbuan, Fred B.G. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran PKPU,Bandung: Alumni, 2000.
- Widjajati, Erna. Harmonisasi Aspek Hukum Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Demi Menjamin Kepastian Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 5 September 2016).
- _____, Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Di Indonesia, Jakarta. Jalur, 2016.
- Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014
- Putusan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.JKT.SEL.
- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst.